

## TINDAK LANJUT REKOMENDASI LHE SAKIP TAHUN 2024

### A. PERENCANAAN KINERJA

#### 1. Rekomendasi :

Formulasi indikator untuk sasaran “Meningkatnya Kesesuaian Tata Ruang terhadap RTRW” dan “Meningkatnya fasilitasi pemanfaatan penggunaan tanah” belum merepresentasikan kondisi sasaran yang akan dicapai.

Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi
Meningkatnya Kesesuaian Tata Ruang terhadap RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Luas Area sesuai Peruntukannya sesuai RTRW/ Luas Wilayah Kab Banyumas (Luas Rencana Pola Ruang) x 100
Meningkatnya fasilitasi pemanfaatan penggunaan tanah	Presentase pemanfaatan penggunaan tanah	Jumlah tanah yang difasilitasi dimanfaatkan untuk digunakan/ jumlah luas tanah yang dimanfaatkan untuk digunakan kali 100%

Formulasi sebagaimana tercantum hanya menghasilkan nilai pada tahun pengukuran (tahun 2024) dan belum menginformasikan peningkatan yang terjadi di Tahun 2024, sebagaimana rumusan sasaran yang telah ditetapkan. Formulasi rumusan sasaran “Meningkatnya” seharusnya merupakan delta data capaian tahun ini dengan capaian tahun sebelumnya (Tahun 2023) sehingga dapat merepresentasikan kondisi sasaran yang akan dicapai.

#### **Jawaban :**

Penyusunan indikator kinerja sasaran dan formulasi tersebut telah dilakukan melalui diskusi dan penyusunan dengan pendampingan oleh Bappedalitbang selaku leading sector perencanaan. Peningkatan progress kinerja penataan ruang akan dikaji kembali untuk menentukan outcome yang achievable and measurable. Terkait formulasi peningkatan kinerja penataan ruang dan pertanahan dan atas rekomendasi yang menyebutkan bahwa “meningkatnya” harus merupakan progress capaian (perbandingan dengan tahun sebelumnya) akan menjadi pedoman kami dan bahan pertimbangan untuk menyesuaikan kembali pada saat tahap perencanaan dokumen kedepannya (RPJMD).

## 2. Rekomendasi :

Formulasi "Jumlah RTLH Masyarakat Miskin / Jumlah total RTLH" kurang tepat untuk mengukur indikator kinerja "Rasio rumah layak huni bagi masyarakat miskin" Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinperkim Kabupaten Banyumas Tahun 2024, antara lain terdapat sasaran, indikator kinerja sasaran dan formulasi indikator kinerja sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi
Tersedianya rumah layak huni	Rasio rumah layak huni bagi masyarakat miskin	Jumlah RTLH Masyarakat Miskin / Jumlah total RTLH x 100%

Rumusan indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel seharusnya menggambarkan perbandingan angka antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah masyarakat miskin (rumah tangga). Sebagai contoh, rasio 1: 1 yang berarti 1 rumah layak huni bagi 1 rumah tangga kategori miskin. Namun demikian, formulasi yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam tabel tidak menghasilkan perbandingan angka tersebut.

Selain itu, formulasi "Jumlah RTLH Masyarakat Miskin / Jumlah total RTLH x 100%" dapat menimbulkan asumsi bahwa terdapat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dimiliki oleh masyarakat tidak miskin. Hasil konfirmasi kepada Dinperkim\ Kabupaten Banyumas diketahui bahwa yang dimaksud dalam rumuan formulasi "Jumlah RTLH Masyarakat Miskin" adalah jumlah RTLH masyarakat miskin kategori ekstrim. Sehingga dengan formulasi tersebut akan dihasilkan perbandingan jumlah RTLH masyarakat miskin kategori ekstrim dengan jumlah total RTLH (milik rumah tangga kategori miskin dan miskin ekstrim). Namun demikian, dengan formulasi tersebut maka angka indikator kinerja "Rasio rumah layak huni bagi masyarakat miskin" tidak akan terukur. Informasi yang disampaikan oleh Dinperkim Kabupaten Banyumas, penanganan masyarakat miskin ekstrim menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu, jika sasaran program' kegiatan Dinperkim Kabupaten Banyumas TA 2024 adalah penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin ekstrim, untuk tercapainya kinerja sasaran "Tersedianya rumah layak huni" dengan indikator "Rasio rumah layak huni bagi masyarakat miskin", maka dapat menggunakan formulasi "jumlah rumah layak huni masyarakat miskin ekstrim (rumah tangga)/ jumlah masyarakat miskin ekstrim (rumah tangga)".

### **Jawaban :**

Penentuan formulasi RTLH bagi masyarakat miskin memang berfokus pada RTLH yang ada pada wilayah PKE (Miskin Ekstrem) namun penulisan RTLH Miskin tersebut menjadi ambigu, sehingga masukan rekomendasi akan menjadi pertimbangan kembali pada penyusunan perencanaan kedepannya. Perhitungan tersebut mungkin akan berubah menjadi rasio jumlah rumah layak huni terhadap rumah tidak layak huni dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Rasio Rumah Layak Huni} = \frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah tidak Layak Huni}}$$

Keterangan:

- Jumlah Rumah Layak Huni adalah total rumah yang memenuhi standar atau kriteria rumah layak huni.
- Jumlah Rumah Tidak Layak Huni adalah total rumah yang tidak memenuhi standar tersebut.

Interpretasi Rasio:

- Jika rasio  $> 1$ : Lebih banyak rumah yang layak huni dibandingkan dengan yang tidak layak huni.
- Jika rasio  $= 1$ : Jumlah rumah layak huni sama dengan jumlah rumah tidak layak huni.
- Jika rasio  $< 1$ : Lebih banyak rumah yang tidak layak huni dibandingkan dengan yang layak huni.

Dengan begitu maka peningkatan rumah layak huni (hasil penanganan pertahun) dapat memberikan sumbangsih pada prosentase / rasio rumah layak huni, sehingga perhitungan indikator akan semakin "measurable and achievable"

### **3. Rekomendasi :**

Rumusan formulasi untuk indikator sasaran "Persentase pemanfaatan penggunaan tanah" yang tercantum pada Perjanjian Kinerja 2024 tidak sama dengan Renstra periode 2024-2026. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perkim Kabupaten Banyumas Tahun 2024, antar lain terdapat sasaran, indikator kinerja sasaran dan formulasi indikator kinerja sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi
Meningkatnya fasilitasi pemanfaatan penggunaan tanah	Persentase pemanfaatan penggunaan tanah	Jumlah tanah yang difasilitasi dimanfaatkan untuk digunakan/ jumlah luas tanah yang dimanfaatkan untuk digunakan kali 100%

Sedangkan sesuai dengan Renstra DINPERKIM Kabupaten Banyumas periode 2024-2026, diketahui sasaran, indikator kinerja sasaran dan formulasi indikator kinerja sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi
Meningkatnya fasilitasi pemanfaatan penggunaan tanah	Persentase pemanfaatan penggunaan tanah	luas bidang tanah yang disusun perencanaan penatagunaanya/ luas bidang tanah yang memerlukan penatagunaan

Berdasarkan kedua tabel tersebut, terdapat perbedaan formulasi untuk mengukur indikator kinerj sasaran "Persentase pemanfaatan penggunaan tanah", yaitu "jumlah tanah" pada PK dan "luas bidang tanah" pada Renstra. Perbedaan formulasi akan menghasilkan data hasil pengukuran indikator kinerja yang berbeda, sehingga data capaian kinerja tersebut dapat dikategorikan sebagai data yang tidak andal karena tidak konsisten. Prinsipnya, penyusunan rumusan perencanaan seharusnya selaras antara rukumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Perjanjian Kinerja (PK) sebagai dokumen perencanaan jangka pendek seharusnya berpedoman pada Renstra sebagai dokumen perencanaan jangka menengah.

#### **Jawaban :**

Perhitungan output dan outcome kinerja pada kegiatan pertanahan perlu dikaji ulang, karena kegiatan pertanahan berdiri sendiri sebagai "urusan" sehingga diperlukan outcome kinerja yang strategis. Sedangkan untuk tugas dan fungsi kegiatan pertanahan pada Dinperkim yaitu penyusunan dokumen konsolidasi tanah dan rekomendasi teknisi pertanahan (IPPPT). Sehingga fisik untuk menghitung luas bidang tanah (aset pemda) masih menggunakan perhitungan luasan perumahan (PSU) yang diserahkan ke Pemerintah Daerah. Rekomendasi pada LHE tersebut akan menjadi pertimbangan pada perencanaan selanjutnya.

#### **4. Rekomendasi :**

Rumusan sasaran "Tersedianya rumah layak huni" tidak selaras dengan tujuan "Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat". Berdasarkan dokumen

Perjanjian Kinerja Kepala Dinpetkim Kabupaten Banyumas Tahun 2024, antara lain terdapat sasaran, indikator kinerja sasaran dan formulasi indikator kinerja sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Formulasi
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas <b>infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman</b> sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	Tersedianya rumah layak huni	Rasio rumah layak huni bagi masyarakat miskin

Menurut Adhim dan Dani (2009) dalam tulisan ilmiah berjudul "Analisis Biaya Infrastruktur Perumahan Di Wilayah Surabaya Timur", Infrastruktur perumahan merupakan dasar fisik lingkungan serta menjadi fasilitas penunjang untuk pelayanan lingkungan dan menjadi bagian dalam pembangunan perumahan secara keseluruhan. Adapun infrastruktur permukiman menurut Sasongko (2023) dalam e-book berjudul "Pembangunan Berkelanjutan: Penyediaan Infrastruktur pada Kawasan Permukiman secara Berkelanjutan", infrastruktur permukiman terdiri dari jaringan jalan, drainase, air limbah, persampahan, gas, telekomunikasi, air bersih, listrik dan ruang terbuka hijau. Dengan demikian, infrastruktur perumahan dan permukiman lebih kepada lingkungan perumahan/ permukiman, bukan bangunan rumah yang ada pada perumahan atau permukiman tersebut. Oleh karena itu, rumusan sasaran "Tersedianya rumah layak huni" dimana berdasarkan penelusuran pada Dokumen Rencana Aksi TA 2024 didukung dengan sub kegiatan berupa perbaikan rumah tidak layak huni, kurang tepat untuk mendukung tujuan "Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat" karena berfokus pada bangunan rumah, bukan pada infrastruktur perumahan dan permukiman.

**Jawaban :**

Rekomendasi tersebut tidak sesuai dengan yang ada pada Rencana Aksi DINPERKIM Tahun 2024. Pada dokumen tersebut sudah tertera bahwa **Tujuan : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat**, dengan Indikator : Presentase peningkatan lingkungan permukiman yang layak huni, serta diturunkan menjadi

**Sasaran :** meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman dengan Indikator : Presentase peningkatan lingkungan permukiman yang layak huni sudah dilakukan perhitungan dengan formulasi perhitungan peningkatan luasan permukiman yang layak huni (penanganan kawasan kumuh) yang meliputi indikator sesuai yang direkomendasikan yaitu (jalan, drainase, dan lainnya).

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Program	IK. Program	Sat	Ts
											Target
1.04.1.03.2.10.01.00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	Presentase peningkatan Lingkungan Permukiman yang Layak Huni	%	0,144	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Presentase peningkatan Lingkungan Permukiman yang Layak Huni	%	0,144	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Presentase Peningkatan Drakse lingkungan dalam Kondisi Baik	%	0,92
								PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang ditangani	%	43,15
								PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Presentase PSU Perumahan yang diserahkan ke Pemerintah Daerah	%	40,00
								Rasio Permukiman Layak Huni	%		80,21

Gambar 4. 1 Cuplikan Rencana Aksi

Namun rekomendasi tersebut dapat diterima sebagai bahan pertimbangan perhitungan output dan outcome pada perencanaan kedepannya.

## 5. Rekomendasi :

Program Pengembangan Perumahan tidak selaras dengan sasaran "Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman" Berdasarkan penelusuran pada Dokumen Rencana Aksi TA 2024, terdapat Program Pengembangan Perumahan untuk mendukung tercapainya sasaran "Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan kawasan permukiman". Program Pengembangan Perumahan tersebut didukung dengan Sub kegiatan "Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota", yang berfokus pada bangunan rumah. Hal tersebut tidak selaras dengan rumusan sasaran yang berfokus pada infrastruktur perumahan dan permukiman dengan pertimbangan sebagaimana telah dijelaskan pada catatan nomor 4.

**Jawaban :**

Penentuan Cascading pada saat perencanaan mengacu pada urusan yang diampu DINPERKIM. Sehingga program tersebut ada dibawah tujuan-sasaran tersebut. urusan yang dimaksud adalah urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Namun hasil rekomendasi dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan kedepannya.

## **B. PENGUKURAN KINERJA**

### **Rekomendasi :**

Pengukuran kinerja Organisasi telah dilaksanakan didukung dengan dokumen pengukuran kinerja dan kegiatan monitoring evaluasi kinerja secara berkala, Namun demikian, masih terdapat catatan yang perlu mendapatkan perhatian untuk dilakukan perbaikan, yaitu terkait keandalan data yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Saat dilakukan konfirmasi, Dinperkim Kabupaten Banyumas mampu menyajikan data pengukuran kinerja yang mencantumkan secara jelas angka-angka yang dibutuhkan dalam formulasi penghitungan indikator, namun demikian Dinperkim Kabupaten Banyumas tidak dapat menunjukkan sumber data angka-angka tersebut, sehingga evaluator sulit meyakini keandalan datanya.

### **Jawaban :**

Penentuan Target pada RENSTRA 2019-2023 sudah didukung dengan formulasi yang jelas, namun pada angka – angka tersebut (data dasar) masih belum dapat dibuktikan atau angka tersebut merupakan angka “warisan” atau hasil analisis tersendiri, serta penentuan target untuk tahun – tahun kedepannya (setelah penentuan target pada awal penyusunan RENSTRA) menggunakan angka Proyeksi, sehingga keandalan data tersebut belum dapat dibuktikan secara maksimal. Rekomendasi atas LHE SAKIP ini dapat menjadikan acuan atau bahan pertimbangan untuk memiliki seluruh backup data (angka) ketika tahapan penyusunan perencanaan kedepannya.

## **C. PELAPORAN KINERJA**

### **Rekomendasi :**

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah alas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinperkim Kabupaten Banyumas telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya. Berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan baik instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam LKjIP Tahun 2023, Dinperkim Kabupaten Banyumas telah melaporkan capaian indikator tujuan dan sasaran strategis Dinperkim Kabupaten Banyumas Tahun 2023. LKjIP Dinperkim Kabupaten Banyumas disajikan dengan baik dan runut serta telah memenuhi sebagian besar kriteria penilaian evaluasi dengan kategori nilai baik.

## Jawaban :

Dokumen Evaluasi Kinerja (LKjIP) Dinperkim telah mengacu pada tata naskah penulisan laporan sesuai dengan peraturan, dan dalam upaya evaluasi, dinperkim juga telah mencantumkan permasalahan, kendala, hambatan, dan penunjang dari masing – masing indikator strategis.

## PENJELASAN DAN FAKTOR PENDUKUNG SERTA PENGHAMBAT PENCAPAIAN IK TAHUN 2023

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target	Realisi (%)	Capaian (%)	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Penilaian :</b>									
Penilaian indikator Capaian Ketersejahteraan Rumah Layak Huni merupakan hasil dari pelaksanaan RTLH dan tahan bantuan (dibandingkan dengan asumsi/proyeksi) jumlah seluruh rumah di kelurahan banyumas									
	FORMULASI	Cukupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Layak Huni	Hasil	x100			364.749	
			Jumlah Sekolah Rumah					457.051	Sumber data dasar pada awal perencanaan menggunakan BPS (Bersyarat dalam angket)
							Realisasi	79.80	
<b>Penilaian :</b>									
Penilaian indikator Persemaian Jumlah Rumah Layak Huni untuk Korban Bencana sebagai peremajaan mandatory Standar Pelayanan Minimum (SPM Bidang Perumahan Rakyat) Diperlukan melaksanakan perbaikan/rehab/pembangunan baru rumah terdampak bencana dan perbaikan tercapai 100%, dan jumlah rumah yang harus diperbaiki 28 Rumah terdampak bencana telah dianggap 28 rumah juga									
Data : SK Bupati Nomor 9004/00/Tahun 2023 tentang Penetapan Perencanaan Dasar Benua Banya untuk pembangunan baru dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana yang bersumber dari APBD Sejumlah 17 Warga Terdampak 16 Pembangunan Baru dan 1 Rehabilitasi									
SK Bupati Nomor 9006/1/Tahun 2023 tentang Penetapan Perencanaan Dasar Benua Banya untuk pembangunan baru dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana yang bersumber dari APBD Sejumlah 9 Warga Terdampak, 7 Pembangunan Baru dan 2 Rehabilitasi									

Gambar 1. 1 Cuplikan Faktor Penghambat – Pendukung pada LKjIP 2023

Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat akan menjadikan acuan untuk mempertahankan dan meningkatkan khususnya pada hal Pelaporan Kinerja.

## D. EVALUASI KINERJA INTERNAL

### Rekomendasi :

Evaluasi Kinerja Internal telah dilakukan secara rutin (triwulan) namun belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai. Melakukan upaya perbaikan implmentasi SAKIP dengan melaksanakan evaluasi kinerja internal secara mendalam terutama terkait progres rutin (triwulan) atas capaian kinerja dari level sub bidang s.d. level tujuan/ sasaran (eselon II) termasuk kendala, solusi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan/sasaran.

### Jawaban :

Evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan secara rutin sudah membahas terkait Output dari masing – masing kegiatan serta mencantumkan permasalahan dan upaya penanganannya. Namun pada level tujuan/sasaran baru dibahas pada awal tahun (n+1) untuk mengevaluasi outcome secara keseluruhan. Rekomendasi dari tim penilai akan dijadikan acuan untuk melaksanakan pendalaman evaluasi pada saat pertemuan secara berkala, sehingga pencapaian target tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan secara optimal, serta melakukan mitigasi pada permasalahan yang beresiko terjadi kedepannya.

## **KESIMPULAN**

Hasil evaluasi penilaian SAKIP Tahun 2024 (penilaian dokumen tahun 2023) akan dijadikan bahan pertimbangan DINPERKIM sebagai acuan dalam melakukan perencanaan dokumen mendatang, termasuk dengan penyusunan narasi/ formulasi dari tujuan/indikator kinerja strategis hingga operasional dengan penentuan data yang dapat diandalkan sehingga dapat menciptakan kinerja mengacu kaidah SMART. Dinperkim juga akan meningkatkan kinerja dengan melakukan evaluasi secara berkala dan mendalam dengan melibatkan pimpinan serta para pengampu kegiatan serta penghimpunan permasalahan dan upaya penyelesaian sehingga dapat melakukan mitigasi pada permasalahan kegiatannya.